

**Sent: 19 Mei 2026****Received: 26 Mei 2026****Revised: 09 Juni 2026****Published: 23 Juni 2026**

## **PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

### ***REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TIMOR TENGAH UTARA REGENCY***

Piere Mario Bait

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi; Jl. Timor Raya Km. 6, Kelurahan  
Tubuhue, Kec. Kota Kefamenanu.

E-Mail: [rhiobait960@gmail.com](mailto:rhiobait960@gmail.com)\*

No. HP: 082342170909

#### ***Abstract***

*This study aims to determine the implementation of regional government supervision over village financial management in Timor Tengah Utara Regency and the factors that hinder the implementation of such supervision. The research method used is a descriptive qualitative method with a field study approach through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that regional government supervision over village financial management has been carried out through the Regional Inspectorate, the Community and Village Empowerment Office, and sub-district heads, covering the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. However, the implementation of supervision has not been optimal, as evidenced by delays in accountability reports, low transparency in the use of village budgets, and weak guidance for village officials. In addition, several factors hinder the implementation of supervision, including limited human resources of supervisory officers and village apparatus, inadequate facilities and infrastructure, weak coordination among supervisory institutions, low community participation, and frequent regulatory changes. Therefore, it is necessary to improve the capacity of officials, strengthen coordination, and optimize community participation so that supervision of village financial management can be more effective, transparent, and accountable.*

**Keywords:** *Supervision; Regional Government; and Village Financial.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta camat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan keterlambatan laporan pertanggungjawaban, rendahnya

transparansi penggunaan anggaran desa, dan lemahnya pembinaan terhadap aparatur desa. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia aparat pengawas dan aparatur desa, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perubahan regulasi yang cukup cepat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan optimalisasi partisipasi masyarakat agar pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Pengawasan; Pemerintah Daerah; dan Keuangan Desa.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memperoleh sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan asli desa, serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas

bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, desa memperoleh alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban, kurangnya transparansi penggunaan

anggaran, serta lemahnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Menurut (Syafiie, 2013), pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Waruwu, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui camat, dinas terkait, dan inspektorat daerah dalam bentuk pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa (Kapantow, Rompas, & Kolondam, 2024). Pengawasan yang efektif diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa serta meningkatkan kualitas administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengawasan pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh (Fatem & Ery Kusmiady, 2025) menunjukkan bahwa implementasi pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh

pemerintah daerah, namun belum berjalan optimal karena masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Penelitian lain oleh (Kapantow, I. L. K. Rompas & Kolondam, 2024) menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dilaksanakan, namun belum optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana pendukung, dan rendahnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian oleh (Sani & Widyaningsih, 2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya telah berjalan cukup baik dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya kapasitas aparatur desa, kurang optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa telah banyak

dilakukan. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat terbatas. Selain itu, kondisi geografis wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan karakteristik desa di Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji secara spesifik pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa serta faktor-faktor penghambatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena pengawasan yang belum optimal dapat berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola keuangan desa dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara serta untuk mengetahui

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi nyata terkait pelaksanaan pengawasan serta faktor-faktor yang menghambat pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah, camat, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan laporan terkait pengelolaan keuangan desa, (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya, (Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

### **Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap**

## **Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa dianalisis berdasarkan lima indikator pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban.

### **a. Pengawasan terhadap Perencanaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara, diketahui bahwa pengawasan pada tahap perencanaan dilakukan melalui evaluasi terhadap dokumen RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes sebelum ditetapkan menjadi dokumen resmi desa.

Seluruh desa telah memiliki dokumen perencanaan desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa desa yang terlambat menyampaikan dokumen perencanaan kepada pemerintah daerah untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum berjalan optimal. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa keterlibatan mereka masih terbatas pada tahap

menghadiri musyawarah tanpa terlibat aktif dalam penyusunan prioritas program desa.

### **b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keuangan Desa**

Hasil wawancara dengan Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa dilakukan melalui monitoring lapangan dan pemeriksaan administrasi terhadap kegiatan yang dibiayai APBDes.

Pemerintah daerah telah melakukan kunjungan ke sejumlah desa untuk memantau pelaksanaan pembangunan fisik dan penggunaan dana desa. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa monitoring lapangan belum dilakukan secara rutin pada seluruh desa karena keterbatasan jumlah tenaga pengawas, luas wilayah pengawasan, dan keterbatasan anggaran operasional.

### **c. Pengawasan terhadap Penatausahaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, penatausahaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah daerah melalui Dinas PMD dan pendamping desa secara berkala memberikan pendampingan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Namun demikian, masih terdapat aparat desa yang mengalami kesulitan dalam pencatatan administrasi keuangan.

Kesulitan tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan teknis penggunaan aplikasi dan pemahaman terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa.

d. Pengawasan terhadap Pelaporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara, pengawasan terhadap pelaporan dilakukan melalui evaluasi laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah desa.

Masih terdapat desa yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Aparat desa yang diwawancarai menyatakan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kendala administrasi, dan kesulitan dalam penyusunan dokumen pelaporan.

e. Pengawasan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Hasil wawancara dengan Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan melalui audit, pemeriksaan berkala, dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.

Masih ditemukan beberapa kekurangan administrasi berupa ketidaksesuaian dokumen pendukung, keterlambatan pelaporan, dan ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban kegiatan. Namun sebagian besar temuan tersebut bersifat administratif dan telah ditindaklanjuti oleh

pemerintah desa sesuai rekomendasi Inspektorat.

**Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, ditemukan enam faktor utama yang menghambat pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas

Hasil wawancara dengan Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa jumlah aparat pengawas belum sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lapangan belum dapat dilakukan secara intensif pada seluruh desa.

b. Rendahnya Kapasitas Aparatur Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, masih terdapat perangkat desa yang belum memahami secara optimal mekanisme pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi geografis beberapa desa yang cukup jauh serta keterbatasan kendaraan operasional menjadi kendala dalam pelaksanaan monitoring lapangan.

d. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Pengawas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian,

koordinasi antara Inspektorat, Dinas PMD, camat, dan BPD belum berjalan secara optimal sehingga tindak lanjut hasil pengawasan belum terintegrasi dengan baik.

e. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami hak dan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

f. Perubahan Regulasi yang Cepat

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan aparat pengawas, perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa yang cukup cepat menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas dan administrasi.

## Pembahasan

### **Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara telah dilaksanakan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterlambatan

pelaporan, rendahnya kapasitas aparat desa, serta belum optimalnya transparansi penggunaan keuangan desa.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan Siagian, pengawasan yang efektif harus meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan, dan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki standar pengawasan yang jelas melalui berbagai regulasi pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, pada aspek pengukuran pelaksanaan dan tindakan korektif masih ditemukan kelemahan karena monitoring lapangan belum dilakukan secara rutin pada seluruh desa akibat keterbatasan jumlah aparat pengawas dan luasnya wilayah pengawasan.

Temuan penelitian pada indikator perencanaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan evaluasi terhadap RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sebelum ditetapkan. Namun masih ditemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, sebagian program yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada indikator pelaksanaan, monitoring lapangan yang belum dilakukan secara berkala menyebabkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas deteksi dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan desa. Oleh karena itu, penguatan fungsi monitoring lapangan menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Pada indikator penatausahaan dan pelaporan, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aparat pengawas, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, faktor aparat pengawas, sarana dan prasarana, serta masyarakat menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan jumlah pengawas dan fasilitas operasional menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara intensif. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat mengakibatkan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa belum berjalan secara optimal.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi bahwa peningkatan efektivitas pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administratif semata, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Transparansi informasi keuangan desa juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparat pengawas, tetapi juga dipengaruhi secara langsung oleh kapasitas aparatur desa dan tingkat partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan**

## **Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara masih menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparat pengawas, rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perubahan regulasi yang berlangsung cukup cepat. Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengawasan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah desa, dukungan masyarakat, serta lingkungan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan sumber daya manusia aparat pengawas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah aparat pengawas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi sehingga pelaksanaan monitoring lapangan tidak dapat dilakukan secara intensif dan

berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui pemeriksaan administratif dibandingkan dengan pengawasan langsung di lapangan. Menurut analisis peneliti, situasi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam mendeteksi secara dini berbagai kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu aturan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas aparat yang menjalankannya. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan jumlah dan kemampuan aparat pengawas menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Kapantow, Rompas, dan Kolondam (2024) yang menyimpulkan bahwa keterbatasan jumlah auditor serta luas wilayah pengawasan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Selain faktor aparat pengawas, rendahnya kapasitas aparatur desa juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aparatur desa yang belum memahami secara baik mekanisme pengelolaan keuangan desa, terutama dalam penyusunan administrasi keuangan

dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurut analisis peneliti, rendahnya kapasitas aparatur desa menyebabkan terjadinya kesalahan administratif, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta rendahnya kualitas dokumen keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kinerja aparat pengawas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa sebagai pelaksana utama pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus dan Prihatin (2025) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Faktor berikutnya yang turut menghambat pelaksanaan pengawasan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil observasi, kondisi geografis Kabupaten Timor Tengah Utara yang cukup luas dan adanya desa-desa yang berada pada wilayah sulit dijangkau menyebabkan pelaksanaan monitoring lapangan membutuhkan biaya dan fasilitas yang memadai. Namun dalam praktiknya, keterbatasan kendaraan operasional, anggaran pengawasan, dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan frekuensi kunjungan lapangan menjadi terbatas. Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut

mengakibatkan pengawasan lebih berorientasi pada pemeriksaan dokumen daripada verifikasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu sistem hukum maupun sistem pengawasan. Oleh karena itu, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, tujuan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan sulit tercapai secara optimal.

Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, dan Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan secara optimal. Menurut analisis peneliti, lemahnya koordinasi tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas, kurangnya sinkronisasi informasi, dan lambatnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Dalam perspektif teori pengawasan Siagian, koordinasi merupakan bagian penting dalam proses pengawasan karena berfungsi memastikan seluruh komponen organisasi bergerak secara terpadu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas berimplikasi pada rendahnya efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan dan

berpotensi mengurangi kualitas pembinaan terhadap pemerintah desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami hak dan perannya dalam mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, akses informasi yang masih terbatas menyebabkan masyarakat kurang mengetahui secara rinci mengenai penggunaan anggaran desa. Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menyebabkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya dilakukan masyarakat belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam prinsip good governance, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Azzira, Sulaeman, dan Noor (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih cenderung pasif dan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah desa. Oleh karena itu, peningkatan keterbukaan informasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sosial terhadap pengelolaan dana desa.

Di samping faktor-faktor tersebut, perubahan regulasi yang

berlangsung cukup cepat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, aparat desa maupun aparat pengawas sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan regulasi yang terus mengalami perubahan. Menurut analisis peneliti, perubahan regulasi yang tidak diikuti dengan sosialisasi dan pembinaan yang memadai berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman serta kesalahan dalam penerapan aturan. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Regulasi yang baik seharusnya tidak hanya jelas secara normatif, tetapi juga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pihak yang menjadi pelaksana aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif agar perubahan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah desa maupun aparat pengawas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara bersifat multidimensional dan saling mempengaruhi satu sama lain. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus

pada peningkatan jumlah aparat pengawas, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi sosialisasi regulasi.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi secara simultan oleh kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan dinamika regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan desa memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta camat telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan masih lebih menekankan pada aspek administratif dan pemeriksaan setelah kegiatan dilaksanakan, sementara fungsi pembinaan, pendampingan, dan

pengawasan preventif belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban, rendahnya transparansi penggunaan anggaran desa, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparat pengawas maupun aparatur desa, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas aparat pelaksana, dukungan fasilitas, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan aparat pengawas, optimalisasi koordinasi antar lembaga, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan agar tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan sistem digital dalam pengawasan keuangan desa maupun pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peningkatan

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya sehingga jurnal ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dalam proses penyusunan jurnal ini, khususnya kepada teman-teman dosen, seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi, serta keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa dan semangat. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Sapar. (2022). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia. DOI: 10.52436/1.jpti.278
- Arifudin & Purnomo, C. E. (2025). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Diskresi, 4(1), 1–14. DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7386.
- Azzira, V. F., Sulaeman, & Noor, I. (2025). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Masyarakat: Studi Etnografi di Desa Nangerang, Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27409>
- Fatem, Thomas, & Ery Kusmiady, M. (2025). *Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 5(2), 401–407. Retrieved from <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/JPPADAP/article/view/3751>
- Firdaus, & Prihatin, P. S. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas : Studi Kasus Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 504–510. <https://doi.org/10.25299/JMP.2025.23819>
- Kapantow, I. L. K., Rompas, Y., & Kolondam, H. (2024). *Pengawasan pengelolaan keuangan desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*. Jurnal Administrasi Publik,

- 10(2), 83–91.  
<https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54955>
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- Salifa, S., Nur, S., & Anam, S. (2025). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Nihi, Kabupaten Muna Barat*. JURIKO: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(2), 56–62. Retrieved from <https://ejournal.undar.or.id/index.php/JURIKO/article/view/1259>
- Sani, & Widyaningsih, A. T. 2025. *Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya*. *Jurnal Ekonomi Integra*, 15(1), 44–55. <https://doi.org/10.51195/iga.v15i1.384>
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. 2013. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Waruwu, S. (2021). *Implementasi Fungsi Pengawasan Guna Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Nias Utara*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.35794/emba.9.2.2021.34516>
- Zaenudin. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1306–1320. DOI: 10.24036/jea.v5i3.897.
- Zein, M. H. M., Korompis, E. B. S., & Septiani, S. (2023). *Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 166–176. DOI: 10.36277/geoekonomi.v14i2.309.